

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Atribusi

Fritz Heider pertama kali mengemukakan gagasan atribusi pada tahun 1958 untuk menjelaskan bagaimana orang memahami alasan di balik tindakan mereka dan pengalaman yang mereka alami. Heider mengklaim bahwa orang sering mengkategorikan alasan perilaku mereka ke dalam dua kategori: variabel internal yang berasal dari dalam diri mereka sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar atau keadaan di luar kendali mereka. Atribusi internal berkaitan dengan karakteristik pribadi, sedangkan atribusi eksternal berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebijakan, maupun keadaan tertentu yang dapat memengaruhi perilaku seseorang (Heider, 1958).

Teori yang dikemukakan oleh Heider kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner (1985) melalui teori atribusi kausal yang lebih sistematis. Weiner menjelaskan bahwa seseorang menilai penyebab suatu peristiwa berdasarkan tiga dimensi utama yaitu, *locus of causality* (lokus penyebab), *stability* (stabilitas penyebab), dan *controllability* (tingkat pengendalian penyebab).

Locus of casuality menjelaskan apakah penyebab suatu peristiwa berasal dari individu atau faktor di luar dirinya. *Stability* menunjukkan apakah penyebab tersebut bersifat tetap atau dapat berubah seiring waktu. Dimensi *controllability* menjelaskan apakah penyebab tersebut berada dalam kendali individu atau di luar kendalinya (Weiner, 1985). Ketiga dimensi tersebut berperan dalam membentuk harapan, respons emosional, serta perilaku seseorang ketika menghadapi suatu kondisi tertentu.

Pengembangan teori atribusi oleh Weiner (1985) digunakan sebagai landasan utama karena mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai cara wajib pajak memaknai penerapan opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dimensi lokus penelitian ini melihat apakah wajib pajak menganggap penerapan opsi dipengaruhi oleh kondisi yang berasal dari diri mereka sendiri atau konsekuensi dari kebijakan pemerintah. Dari dimensi stabilitas, penelitian ini mengkaji apakah wajib pajak memandang kebijakan opsi sebagai kebijakan yang bersifat sementara atau akan terus diterapkan dalam jangka panjang. Dari dimensi pengendalian, penelitian ini menelaah sejauh mana wajib pajak merasa mampu menyesuaikan diri terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana wajib pajak membentuk persepsi terhadap suatu kebijakan pajak dan

bagaimana persepsi tersebut memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Persepsi wajib pajak atas penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kebijakan opsen PKB, kesadaran perpajakan, dan pengalaman pribadi dalam membayar pajak kendaraan (Rahayu & Suaidah, 2022). Selain itu, persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tarif opsen yang berlaku, sosialisasi dari pemerintah daerah, kualitas layanan di Samsat, transparansi dalam penggunaan pajak daerah, serta informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor.

Melalui teori atribusi, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak di Kabupaten Madiun memberikan penilaian terhadap penerapan opsen PKB. Jika wajib pajak menilai kebijakan opsen PKB sebagai kebijakan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, maka persepsi yang terbentuk cenderung positif. Namun, jika wajib pajak menganggap opsen PKB menambah beban pajak, kurang tersosialisasi, atau tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik, maka persepsi yang muncul cenderung negatif.

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Untuk mendukung kebutuhan negara dan daerahnya, pajak merupakan kontribusi wajib yang disalurkan masyarakat kepada negara sesuai dengan hukum tanpa menimbulkan ketidakseimbangan secara langsung. Menurut Hidayat & Gunawan (2022) pajak adalah sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar untuk mendukung program kerja pemerintah dalam menjalankan transformasi yang sejalan dengan tujuan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mendukung pembiayaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini mengandung empat ciri fundamental pajak, yaitu: (1) bersifat paksaan berdasarkan undang-undang, (2) tidak ada kontraprestasi langsung, (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, dan (4) berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Pajak dibedakan ke dalam dua jenis utama berdasarkan tingkat pemerintahan pemungutnya, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 . Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang masing-masing memiliki jenis, tarif, dan mekanisme pemungutan tersendiri sesuai dengan kewenangannya.

2. Pajak Daerah

Menurut Sudarcun et al, (2023) pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pertumbuhan dan tata kelola daerah. Menurut Milleani (2022) pajak daerah merupakan sumber pendanaan penting untuk pembangunan daerah dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pajak daerah dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.

a. Jenis Pajak Daerah

Menurut Abd Madjid et al, (2024) pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Ketentuan mengenai jenis pajak daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022. Jenis pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

Tabel 2. 1 Jenis Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah

No	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.	Pajak Alat Berat (PAB)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Air Tanah (PAT)
5.	Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Sarang Burung Walet
6.	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
7.	Pajak Rokok	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
8.		Pajak Reklame
9.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Sumber: UU No.1 Tahun 2022

Pungutan pajak daerah di Kabupaten Madiun tercantum pada “Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang terdiri atas:

- 1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
 - a) PBB P-2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT atas;
 1. Makan dan Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Opsen PKB; dan
 - g) Opsen BBNKB
- 2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Pasal 1 nomor 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Menurut undang-undang ini, semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknis seperti motor atau perangkat lain yang mengubah sumber energi tertentu menjadi energi kinetik dan digunakan di semua jenis jalan darat atau di udara dianggap sebagai kendaraan bermotor. Karena PKB termasuk dalam kategori pajak provinsi, pemerintah provinsi berwenang untuk memungutnya.

Kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor itu sendiri adalah objeknya, sedangkan subjek PKB adalah orang, organisasi, dan badan pemerintah yang melakukannya. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (PKB) dikalikan dengan bobot yang mewakili tingkat pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan jalan yang disebabkan oleh pengoperasian kendaraan bermotor untuk menentukan dasar pengenaan PKB. Tarif Pajak Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan maksimal 1,2% untuk kepemilikan dan/atau kendali kendaraan bermotor pertama dan maksimal 6% untuk kepemilikan dan/atau kendali kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 Undang-

Undang HKPD.

Menurut Pasal 1 (29) Undang-Undang HKPD, Biaya Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor karena kesepakatan dua pihak, tindakan sepihak, atau keadaan yang diakibatkan oleh penjualan, pertukaran, hibah, warisan, atau pengalihan ke badan usaha. BBNKB merupakan sumber utama pendapatan pajak provinsi dan dikenakan atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang didasarkan pada harga pasar rata-rata mobil di wilayah terkait, menjadi dasar perhitungan BBNKB.

Di Indonesia, PKB dan BBNKB dikumpulkan menggunakan SAMSAT (Sistem Administrasi Samsat Manunggal), sebuah sistem administrasi satu atap. Tiga organisasi terlibat dalam sistem SAMSAT: PT Jasa Raharja, yang mengawasi Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), Kepolisian Nasional Indonesia (Polda), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta para pemungut pajak daerah. Tujuan kerja sama ketiga organisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integrasi pelayanan wajib pajak di satu tempat.

4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD

Opsen pajak merupakan salah satu inovasi kebijakan yang diperkenalkan melalui “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Opsen dalam UU HKPD diartikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu”. Skema Dana Bagi Hasil (DBH), yang sebelumnya digunakan untuk mentransfer pendapatan PKB dan BBNKB dari pemerintah provinsi ke pemerintah distrik/kota, digantikan oleh mekanisme opsi ini. Tingkat opsi untuk PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari pajak terutang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang HKPD.

Tabel 2. 2 Rumus Perhitungan opsen PKB

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

$$\begin{aligned}\text{PKB Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

Sumber: UU HKPD no 1 Tahun 2022

Lydia Kurniawati Christyana selaku Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menegaskan bahwa opsen bukan beban tambahan bagi masyarakat. Beliau menyatakan bahwa opsen hanyalah perubahan mekanisme bagi hasil, bukan pengenaan pajak baru yang membebani wajib pajak (DJKN

Kemenkeu, 2024). Pernyataan ini penting untuk dipahami oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB didasarkan pada nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hasil pemungutan opsen tersebut kemudian langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota melalui mekanisme *split payment* pada saat wajib pajak membayar PKB atau BBNKB di SAMSAT”. Mekanisme *split payment* ini menjadi terobosan penting karena kabupaten/kota tidak perlu lagi menunggu proses transfer dari pemerintah provinsi.

Opsen PKB dan opsen BBNKB termasuk dalam kategori pajak *official assessment*, artinya penetapan pajak dilakukan oleh Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur) melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dalam penelitian (Hilmiyyah et al, 2023) menunjukkan bahwa skema opsen memberikan pendapatan 10% lebih besar daripada skema Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain opsen PKB dan opsen BBNKB, UU HKPD juga mengatur opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dapat

dipungut oleh pemerintah provinsi atas pajak MBLB kabupaten/kota. Namun dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada opsen PKB mengingat relevansinya dengan objek dan lokasi penelitian di Kabupaten Madiun.

5. Desentralisasi Fiskal Daerah

Salah satu komponen penting dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah desentralisasi fiskal. Menurut Zulkarnaini et al, (2024), desentralisasi fiskal adalah pengalihan kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang meliputi kemampuan untuk mengatur pengeluaran, memungut pajak daerah, dan meminjam uang untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, memberikan landasan konstitusional bagi desentralisasi fiskal di Indonesia.

Untuk mempercepat pengembangan kesejahteraan masyarakat otonom sejalan dengan potensi daerah, desentralisasi fiskal sangat penting bagi implementasi otonomi daerah di Indonesia Pertiwi et al, (2026). Pendapatan Daerah Asli adalah salah satu aliran pendapatan daerah yang harus diteliti dan dimaksimalkan oleh setiap daerah dalam kerangka kedaulatan daerah. Sebagai salah satu aliran pendanaan utama bagi pemerintah daerah, Pendapatan Daerah Asli

(PAD) sangat penting untuk mendorong kemandirian fiskal dan mendanai berbagai inisiatif pembangunan daerah (Utomo & Juaini, 2023).

Pendapatan Daerah Asli (PAD) menunjukkan kapasitas suatu daerah untuk mengelola potensi ekonomi lokal di samping mencerminkan kemandirian fiskalnya. Struktur PAD daerah telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Daerah (HKPD), terutama melalui mekanisme opt-in kreatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah distrik/kota tanpa mengharuskan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah provinsi.

6. Reformasi Pajak Daerah melalui UU HKPD Nomor 1 Tahun 2025

Menurut “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan regulasi fundamental yang menggantikan sekaligus mengintegrasikan tiga undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan sebagian ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah.” Reformasi ini berlandaskan semangat untuk memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara lebih berkeadilan dan efisien.

Dalam penelitian Christia et al, (2019) menunjukkan bahwa transformasi UU HKPD berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak daerah termasuk peleburan beberapa jenis pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kedua, intervensi pemerintah pusat melalui penetapan batas tarif untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Ketiga, inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme bagi hasil menjadi opsen pada PKB dan BBNKB guna menjamin kepastian likuiditas daerah. Opsen pajak secara efektif dimulai pada tanggal 5 Januari 2025. Implementasi ini memerlukan berbagai persiapan dari pemerintah daerah, termasuk penyesuaian sistem teknologi informasi di SAMSAT, pembaruan Peraturan Daerah, serta sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak.

7. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis serta menunjukkan penelitian ini yang relevan, penulis menelaah berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang menjadi dasar pengembangan

penelitian ini. Berikut adalah rangkuman penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan:

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kadek Adi Prawira, I Nyoman Putra Yasa (2025)	Persepsi Wajib Pajak atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak	Kualitatif dengan teknik wawancara dalam pengumpulan data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan opsen PKB awalnya menimbulkan kekhawatiran wajib pajak karena dianggap menambah beban pajak. Namun, pemberian insentif atau diskon pajak mampu mengubah persepsi wajib pajak menjadi lebih positif serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2	Gresia Irene Yomar Lakabela, Markus A.K.B Hallan, Siprianus G. Tefa (2025)	Analisis Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan opsen PKB di Kota Kupang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

		2022		di perkuat oleh peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024.
3	Aisyah Faradilla Romadhona, Muhammad Farid Ma'aruf (2025)	Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema opsen PKB di Surabaya Timur mampu meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, seperti penguatan basis penerimaan, koordinasi antarinstansi. Selain itu, penerapan opsen dinilai tidak menambah beban pajak karena nominal tetap sama, sehingga mendapat respon positif dari masyarakat dan mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.
4	Muhammad Angga Saputra, Ismet Ismatullah, Risma Nurmilah	Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dalam Meningkatkan Pendapatan	Kualitatif melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Samsat aktif melakukan edukasi wajib pajak, meskipun masih menghadapi keterbatasan

	(2025)	Daerah, Di Samsat Kota Sukabumi		sumber daya dan media sosialisasi. Temuan memperlihatkan bahwa penerapan Opsen PKB mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari 76,3% menjadi 84,2% dalam periode 2022-2024, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5	Trisna Ahmad (2025)	Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitatif dengan teknik studi literatur yang mencakup peraturan, buku, dan jurnal Ilmiah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema opsen PKB memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan skema dana bagi

				hasil (DBH).
6	Rizky Ramadhani, Yuswanto, Marlia Eka Putri (2025)	Analisis Efektivitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang	Pendekatan Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa mekanisme opsen PKB telah dijalankan sesuai prosedur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD, sekaligus memperkuat arah kemandirian fiskal Kabupaten Pandeglang
7	Jayadi, Kristian Hoegh Pride Lambe, Amson Padolo (2025)	Analisis Dampak Opsen Pajak Di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah Tana Toraja	Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan studi kasus, melibatkan wawancara terhadap pejabat BPKPD, Bapenda Provinsi, UPTB dan wajib pajak, serta analisis dokumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opsen Pajak berkontribusi positif terhadap PAD melalui percepatan penerimaan dan efisensi pelayanan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi yang belum optimal, dan koordinasi lintas instansi.

			resmi	
8	Rachma Aulia Putri Kurniawan, Muhammad Dahlan (2025)	Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu	Pendekatan Kualitatif dengan analisis deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi berjalannya strategi yaitu regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, stok bahan baku, dan ekspektasi wajib pajak.
9	Andri Budhi Dharma (2025)	Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Provinsi Lampung	Deskriptif Kualitatif dengan survei lapangan	Hasil menunjukkan tunggakan PKB disebabkan oleh rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan akses digital di perdesaan, dan sistem layanan yang belum terintegrasi secara teknologi.
10	Fadilatul Hilmiyyah, Sessa Tiara Maretaniandini,	Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi	Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja PKB cukup efektif walaupun

	Zalfa Aura Tsabita (2023)	Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon	kuantitatif	<i>tax effort</i> masih sangat rendah. Simulasi potensi opsen menunjukkan bahwa skema opsen memberikan pendapatan 10% lebih besar daripada skema DBH.
11	Syifa, Syauqiyah, Inayati (2024)	Analisis Kebijakan Opsen Pajak Di Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen berpotensi mempercepat peningkatan penerimaan pemerintah kabupaten/kota, mengurangi akumulasi SILPA dalam APBD, serta menciptakan sinergi dalam pemungutan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
12	Danandjaja Rosewika Toriq Budihardja, Agnesya Maharani,	Peran Skema Opsen Pajak (<i>Piggyback Tax System</i>) Dalam Penguatan	Pendekatan Yuridis Normatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema opsen pajak dapat meningkatkan kemandirian daerah dan

	Nayya Sheptia Putri (2025)	Desentralisasi Fiskal		mempercepat penerimaan kabupaten/kota.
13	Zefanya Kevin Arfaldo, Marlia Eka Putri, Agung Budi Prastyo (2026)	Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa pemungutan opsen PKB di Kota Metro mulai dilaksanakan 5 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 Kontribusi Opsen PKB terhadap PAD sebesar 0,583% dan tergolong dalam kategori sangat kurang. Faktor pendukung meliputi optimalisasi layanan SAMSAT keliling dan Kegiatan Sosialisasi. Adapun faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran masyarakat.
14	Dwi Nurhayati, Yuswanto, Marlia Eka	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Yuridis empiris dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak

	Putri AT (2025)	Bermotor Terhadap Penerapan Opsen Pajak Di Kota Bandar Lampung	pengumpulan data primer melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif	tergolong tinggi secara administratif, namun belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang mendalam.
15	Hanina Halimah Sa'diyah, Rosyid Nur Anggara Putra, Muh Rudi Nugroho (2021)	Theory Of Attribution dan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19	Teknik analisis data kuantitatif dengan metode analisis <i>Structural Equation Model</i> (SEM), <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Penelitian ini menemukan, faktor kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, begitu pula dengan religiolitas dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, persepsi keadilan, fasilitas pelayanan perpajakan, dan edukasi Covid-19 berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dan terakhir faktor tingkat tarif pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan.
16	Annisa Desty Vambia, Mario	Analisis Potensi Penerimaan	Kuantitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan analisis

	Sota Wijaya Purwanto Putra, Hilda Octavana Siregar (2025)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kota Yogyakarta	pendekatan deskriptif kuantitatif.	kinerja atas pengumpulan PKB di Kota Yogyakarta cukup efektif meskipun <i>tax ratio</i> dibanding PDRB sektor darat tergolong sangat rendah. Selain itu, Simulasi potensi opsen menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibandingkan skema DBH.
17	Neyza Shinta Aulya Faradila, Citty Amanda Sribintoro, Rizky Akbar Maulidina, Nabil Aufa Siraj, Moh. Imam Gusthomi (2026)	Efektivitas Kebijakan Opsen PKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Jawa Tengah	Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan Studi Kasus kebijakan opsen PKB di Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan opsen PKB efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah. Namun, kebijakan ini juga menambah beban pajak masyarakat sehingga perlu diimbangi dengan transparansi, sosialisasi, dan peningkatan pelayanan publik agar tetap diterima oleh

				masyarakat.
18	Aisyi Zifora Ghufron (2026)	Kajian Literatur Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Mendorong Kemandirian Fiskal	Pendekatan kajian literatur dengan <i>narrative review</i> terhadap artikel-artikel yang dipublikasikan dalam rentang 2018-2019 melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal terakreditasi SINTA.	Hasil kajian menunjukkan bahwa opsen PKB/BBNKB berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah/kota, khususnya di wilayah dengan tingkat motorisasi tinggi dan sistem administrasi perpajakan yang memadai.
19	Warda, Herlina, Sriwinarsi Zulkarnain, Amran Husen (2025)	Analisis Pemberlakuan Opsen Pajak Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota di Maluku Utara	Metode analisis yang digunakan Ujin Beda <i>(Uji-t)</i>	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berimplikasi pada

				Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara.
20	Dewi Sartika, Elsa Febriyeni, Andre Ilyas (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Layanan <i>Drive Thru</i> Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang	Deskriptif pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari layanan <i>Drive Thru</i> mampu dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.
21	Ayu Agrostin Sipangkar, Nurmayani, Marlia Eka Putri AT (2026)	Upaya Pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kepatuhan	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PKB di Kabupaten Dairi masih bersifat formal dan reaktif, belum mencerminkan

		Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		kepatuhan substantif yang lahir dari kesadaran hukum secara mendalam. Sebagian wajib pajak masih menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak.
22	Annathasia P. Erasashanti, Yohanes Ferry Cahaya, Rizki Yuniarti, Muhammad Rifaldi, dan Johan Hendri Prasetyo (2024)	<i>The Role of Taxpayer Awareness in Enhancing Vehicle Tax Compliance in Indonesia: An Attribution Theory Approach</i>	Kuantitatif dengan pendekatan kausal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
23	Nurul Rauda, Novira Sartika (2025)	<i>The Potential of The Motor Vehicle Tax (PKB) Opsen in Increasing Regional Original Revenue (PAD)</i>	Kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi opsen PKB berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis dengan membuka ruang fiskal baru bagi pemerintah

		<i>in Bengkalis Regency</i>		daerah tanpa menambah beban pajak wajib pajak. Namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa aspek administrasi, tingkat kepatuhan WP, keterbatasan sistem informasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan opsen PKB.
24	Bolang Rikhard T Ch, Molidya Aldarine, Purwanto Edy (2025)	<i>Piggyback Tax: Potential For Tax Extensification Through The Imposition of Motor Vehicle Tax (PKB) Options in the Province of East Nusa Tenggara (NTT)</i>	Kuantitatif dengan menggunakan <i>time series</i> (2021-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem opsen secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten/kota dibandingkan dengan sistem Dana Bagi Hasil (DBH).
25	Sheryl Yasina Hariadi, Baiq Anggun Hilendri, Rini	<i>Analysis of Potential Motor Vehicle Tax Opportunities</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio penerimaan PKB berada pada kategori

	Ridhawati (2024)	<i>and Motor Vehicle Transfer Fee Opsens: Study in Central Lombok Regency</i>		sedang. BBNKB berada pada kategori rendah, upaya pajak PKB dan BBNKB berada pada kategori sangat rendah, rasio elastisitas keduanya menunjukkan hasil elastis, rasio penerimaan PKB rata-rata 7%, dan BBNKB 6%, rasio efektivitas PKB berada pada kategori efektif, BBNKB berada pada kategori cukup efektif.
--	---------------------	---	--	---

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari tabel penelitian di atas bahwa studi yang secara khusus meneliti pandangan wajib pajak. Berdasarkan tabel penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas studi yang berkaitan dengan implementasi opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki efek positif dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD), meningkatkan efisiensi penerimaan daerah, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa pada tahap awal implementasi, kebijakan opsen PKB menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak karena dianggap menambah beban pajak. Namun setelah adanya sosialisasi, edukasi, serta

pemberian insentif pajak, persepsi wajib pajak cenderung menjadi lebih positif. Selain itu, penerapan opsen PKB dinilai mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui mekanisme penerimaan yang lebih efektif dibandingkan skema Dana Bagi Hasil (DBH).

Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam implementasi kebijakan opsen PKB, seperti keterbatasan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi yang belum optimal, rendahnya literasi perpajakan masyarakat, serta kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Berdasarkan hasil telaah tersebut, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak opsen PKB terhadap peningkatan PAD, efektivitas kebijakan, dan aspek implementasinya. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji persepsi wajib pajak terhadap penerapan opsen PKB, khususnya di Kabupaten Madiun, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan berfokus pada persepsi wajib pajak atas penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.

C. Kerangka Teoritis

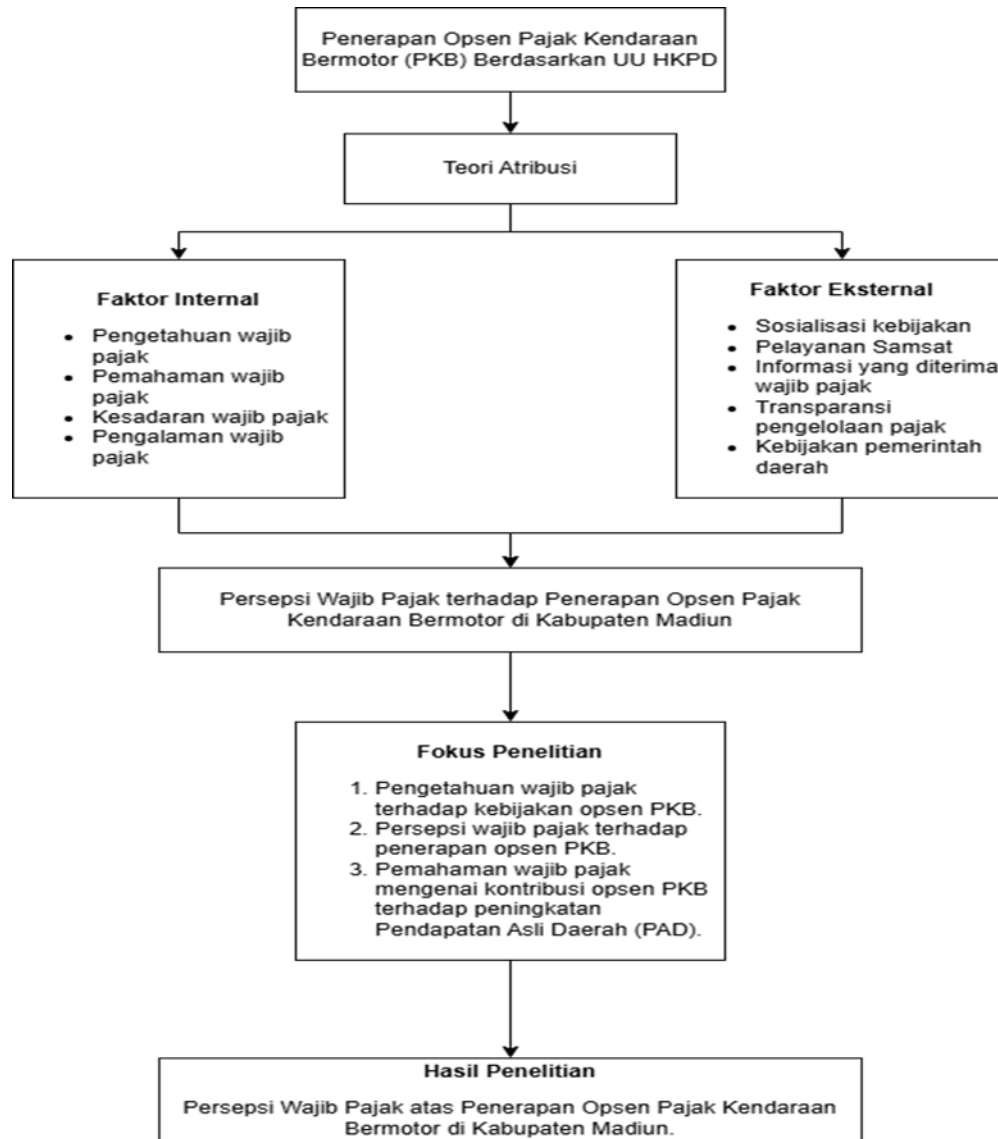
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen sebagai kebijakan baru. Dengan mendistribusikan pendapatan pajak secara lebih cepat dan

transparan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dan kota. PKB Opsen bukanlah pajak baru, tetapi karena sistem pengumpulannya telah berubah sejak tahun 2025, masih ada kemungkinan bahwa wajib pajak akan memiliki pendapat yang berbeda tentangnya.

Teori Atribusi, yang menjelaskan bahwa evaluasi seseorang terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diperlukan untuk memahami persepsi pajak dalam penelitian ini. Tingkat pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan kesadaran wajib pajak tentang kebijakan PKB Opsen merupakan contoh variabel internal. Jangkauan pemerintah daerah, kualitas layanan Samsat (Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor), informasi yang beredar di masyarakat, keterbukaan manajemen pajak, dan besaran tarif merupakan contoh pengaruh eksternal.

Opini wajib pajak terhadap implementasi PKB Opsen akan dibentuk oleh interaksi kekuatan internal dan eksternal ini. Jika wajib pajak memahami tujuan program dan menyadari keuntungannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah, opini yang menguntungkan dapat terbentuk. Di sisi lain, jika masyarakat tidak cukup mengetahui tentang kebijakan tersebut atau menganggap opsen PKB merupakan beban pajak tambahan, mereka mungkin memiliki opini yang tidak menguntungkan. Studi ini berfokus pada tiga area utama

berdasarkan perumusan masalah penelitian: persepsi wajib pajak terhadap implementasi opsen PKB, tingkat pengetahuan wajib pajak tentang kebijakan tersebut, dan pemahaman wajib pajak tentang kontribusi opsen PKB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana wajib pajak melihat implementasi opsen PKB di Kabupaten Madiun, ketiga faktor ini kemudian diteliti.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori
 Sumber: Diolah Penulis (2026)